

# PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jend. A. Yani No. 06, Telanaipura, Jambi 36122 Phone. (0741) 63197. Fax (0741) 63197 E. Maii : <u>Pdk. Jhi@yahoo.co.id</u>

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI NOMOR: 6 10-3/SK Disdik 3.1/X/2019

# 7'ENTANG

IZIN OPERASIONAL JURUSAN SMK KOMPETENSI KEAHLIAN ADMINISTRASI PERKANTORAN TAHUN ANGGARAN 2019

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

Membaca

Surat Permohonan Kepala SMK Surya Ibu Jambi Nomor 711/SMK-Si/UPKK/IX/2019 tanggal 19 Juli 2019.

#### Menimbang

- : a. bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran di SMK Surya Ibu Jambi perlu menetapkan Izin Operasional Jurusan SMK Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran, Tahun Anggaran 2019;
  - b. bahwa untuk Legalitas Pendirian Jurusan SMK sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu memberikan izin membuka Jurusan SMK Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran:
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tentang Izin Membuka Jurusan SMK Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran.

#### Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003;
  - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
  - 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
  - 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
  - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  - 8. Peraturan Daerah Provinci Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14).

# **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

PERTAMA : Menetapkan dan membentuk Izin Operasional Jurusan Kompetensi Keahlian

Administrasi Perkantoran.

KEDUA : Kepada Pengurus SMK Surya Ibu Jambi agar di dalam pelaksanaan Kegiatan Belajar

Mengajar (KBM) pada SMK Surya Ibu Jambi tersebut diwajibkan untuk

melaksanakan ketentuan - ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Harus memelihara kelancaran pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), tidak

diperkenankan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Idiologi

Negara dan Falsafah Pancasila.

KEEMPAT : Bilamana dikemudian hari ternyata dalam pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar

(KBM) tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku bagi sekolah maka izin Operasional Jurusan sekolahnya akan dicabut.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terjadi kekeliruan dalam

penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi Pada tanggal: 8. Oktober 2019

KEPALA DINAS,

H. AGUS HERIANTO, SH

Pembina Utama Muda NIP. 19690818 199703 1 004

#### Tembusan:

- 1. Gubernur Jambi sebagai Laporan
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
- 3. Yang Bersangkutan
- 4. Arsip